

Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study in Bone District, South Sulawesi

Bustang¹

Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas - Indonesia

Akhmad and Lukman Hakim

Universitas Muhammadiyah Makassar - Indonesia

Abstract

This paper aims to determine the effectiveness of the Village Fund management in Sibulue District, Bone Regency, South Sulawesi Province. With Village Funds, village governments are given sufficient authority and resources to improve the economy and the welfare of rural communities. The results of the study show that the use of village funds is quite good and effective to develop the economic potential of the village. The main problem that arises in the management of village funds is the lack of knowledge of human resources related to village financial planning and management.

Keywords: village fund, rural development

¹ Bustang, Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas, Email: bustang@bappenas.go.id

Akhmad, Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi dipekerjakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Lukman Hakim, Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi dipekerjakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Efektifitas Manajemen Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Bustang, Akhmad, dan Lukman Hakim

I. Pendahuluan

Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya sistem desentralisasi membawa dampak perubahan besar dalam pembangunan nasional Indonesia (Akhmad, 2015). Hal ini ditunjukkan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing (World Bank, 2007).

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh tiap daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya yang ada, belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Hal initerlihat dengan masih tingginya angka kemiskinan di desa yang menimbulkan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota (Akhmad et al., 2012). Desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan daerah kota.

Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong Pemerintah untuk menyusun merumuskan dan menetapkan kebijakan di level pemerintahan terendah yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Ini membawa harapan baru bagi masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing. Amanat undang-undang desa mensyaratkan agar desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan. Dengan demikian masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik, demi terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa perlu untuk diterapkan dengan baik. Nugroho (2015) mengatakan kebijakan publik pada dasarnya meliputi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Oleh karena itu jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya, Ramdhani, (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang bussiness process-nya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Padahal menurut Nugroho (2014) bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif. Lemahnya sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan, Iskandar (2016) mengatakan melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama pemerintah desa adalah efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa.

(RADARBONE.CO.ID. 2017).....Diketahui dana desa 2017 untuk Kabupaten Bone misalnya, diantaranya Dana Desa Bersumber dari APBN Rp. 200.922.535 000, Alokasi Dana Desa (ADD)Rp.112.633.247.000 dan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Rp5.165.757.000. Total dana yang mengucur ke desa secara keseluruhan Rp320 M.

Oleh karena itu, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, mutlak diperlukan perangkat desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa (Fahri L.N. 2017). Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan mengambil judul Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan efektivitas penggunaan dana desa di kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di lima desa yang ada di Kecamatan Sibulue yaitu Desa Balieng, Desa Malluse Tasi, Desa Pattiro Sombe, Desa Cinnong, dan Desa Tadang Palie. Pemilihan kelima desa tersebut dengan pertimbangan, bahwa kelima desa tersebut dapat mewakili seluruh desa yang di Kecamatan Sibulue, yang terdiri atas desa pesisir, desa pedalaman dan desa dataran/kota.

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang mengetahui tentang penggunaan dana desa di desanya. Oleh karena itu informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili

oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan Penggunaan Dana Desa. Selain itu untuk memperoleh data tentang kepuasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, seperti Kepala Lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT. Dimana masing-masing desa dipilih 15 tokoh masyarakat untuk dijadikan sampel dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan masyarakat di didesanya, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 75 orang responden.

III. Hasil dan Pembahasan

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pembangunan, dimana sebelumnya hanya sekedar objek pembangunan saja. Kemudian dengan kehadiran UU tersebut, desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko, 2014).

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Gibson (1995) mengatakan terdapat dua pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan dua kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan perkembangan desa dapat didukung oleh beberapa faktor. Kementerian Desa (2015) menyatakan ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, fasilitas daerah dan infrastruktur diantaranya jalan penghubung. Dengan adanya dana desa maka faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan desa setidaknya bisa diminimalisir, sehingga

perkembangan desa bisa berjalan sesuai dengan rencana atau berkembang dengan baik. Sebelum adanya dana desa, perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat sangat lambat terutama yang disebabkan oleh pendapatan rendah, pendidikan kurang memadai, dan juga status pekerjaan yang jauh dibatas normal.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak pada lima desa di Kecamatan Sibulee di Desa Balieng, Desa Malluse Tasi, Pattiro Sombe, Desa Cinnong, dan Desa Tadang Palie yang menjadi lokasi penelitian, diperoleh beberapa temuan antara lain kepala desa dan aparat pemerintah desa belum begitu paham dengan pelaksanaan UU 6/2014. Hal itu justru menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran mereka. Kekurangsiapan itu disebabkan karena minimnya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah Kabupaten Bone.

Para kepala desa yang ada menyadari sepenuhnya bahwa pengucuran dana desa yang bersumber dari APBN ini menuntut pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang digunakan. Pada sisi lain, para kepala desa dan perangkatnya belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap peraturan tersebut. Hal itu diperparah lagi dengan minimnya kualitas sumber daya manusia pada tingkat desa. Sebagian besar sumberdaya manusia yang ada hanya berpendidikan SMA ke bawah.

3.1. Efektivitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa


Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Musrebangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan.

Hasil distribusi tanggapan dari 75 orang responden penelitian terhadap

akuntabilitas Perencanaan penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Distribusi Tanggapan Responden terhadap Perencanaan Penggunaan Dana Desa



Gambar 1 menunjukkan tanggapan responden terhadap perencanaan penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Hasil penelitian diperoleh bahwa, dari 75 orang responden yang diteliti; 4 orang responden mengatakan bahwa perencanaan penggunaan dana desa yang dilakukan dengan sangat baik, 28 orang responden mengatakan baik, 35 orang responden mengatakan cukup, 8 orang responden mengatakan kurang dan 1 orang responden mengatakan sangat kurang.

Adapun alasan dari pihak responden yang mengatakan baik, adalah bahwa dengan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki, mereka telah berusaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga memilih mengatakan baik. Sementara alasan responden yang mengatakan cukup adalah, mereka menyadari sepenuhnya bahwa yang terlibat dalam Musrebangdes adalah para kepala lingkungan dan ketua RT, dan beberapa tokoh masyarakat desa dimana tingkat pendidikan umumnya hanya tamat SD atau tamat SLTP saja, sehingga usulan kegiatan yang muncul dari mereka adalah hanyalah kegiatan fisik yang dominan, berupa pembangunan jalan dan jembatan, sehingga mereka memilih mengatakan cukup. Hal ini memberikan arti bahwa tanggapan responden penelitian perencanaan program dan kegiatan yang dibiayai pemerintah melalui dana desa telah berjalan dengan cukup baik, karena disusun melalui suatu forum Musrebangdes dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa yang ada dengan keterbatasan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.

Hasil wawancara mendalam diperoleh pula bahwa pemerintah desa dalam menyusun perencanaan terutama Musrebang Desa diperoleh bahwa tingkat


partisipasi masyarakat dalam perencanaan terutama dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan desa kurang melibatkan semua perwakilan dari masyarakat desa, baru melibatkan sekitar 55% dari perwakilan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa.

3.2. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Hasil distribusi tanggapan dari 75 orang responden penelitian terhadap akuntabilitas pelaksanaan penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dapat dilihat pada Gambar 2.


Gambar 2. Distribusi Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaa Kegiatan Penggunaan Dana Desa



Gambar 2 menunjukkan bahwa, tanggapan responden terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone menunjukkan angka yang baik dimana dari 75 orang desponden yang diteliti, 7 orang responden yang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sangat baik, 40 orang mengatakan baik, 24 orang mengatakan cukup, 4 orang mengatakan kurang dan tidak seorang mengatakan sangat kurang.

Hasil distribusi tanggapan dari 75 orang responden penelitian terhadap keterbukaan informasi pelaksanaan penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Distribusi Tanggapan Responden terhadap Keterbukaan Informasi Penggunaan Dana Desa




Gambar 3 menunjukkan bahwa, tanggapan responden terhadap keterbukaan informasi penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone menunjukkan angka yang baik, dimana dari 75 orang responden yang diteliti, 3 orang responden yang mengatakan bahwa keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sangat baik, 47 orang mengatakan baik, 30 orang mengatakan cukup, 5 orang mengatakan kurang dan tidak seorang mengatakan sangat kurang.

3.3. Efektivitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hasil distribusi tanggapan dari 75 orang responden penelitian terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Distribusi Tanggapan Responden terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa



Gambar 4 menunjukkan bahwa, tanggapan responden terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone menunjukkan angka yang baik dari 75 orang desponden yang diteliti, 4 orang responden yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan dengan sangat baik, 35 orang mengatakan baik, 33 orang mengatakan cukup, 3 orang mengatakan kurang dan tidak seorang mengatakan sangat kurang.

Hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa terkait implementasi dana desa. Secara umum, permasalahan yang berhasil diidentifikasi peneliti tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh para akademisi/birokrat, misalnya rendahnya kualitas sumber daya manusia di level desa, dan rendahnya pemahaman mereka terkait akuntabilitas penggunaan dana desa. Dalam penelitian ini menemukan satu hal yang menarik, yaitu semangat aparat pemerintah desa untuk tetap melaksanakan program dana desa yang merupakan program pemerintah pusat. Mereka tetap berusaha membuat program meskipun semuanya masih program fisik untuk menyerap dana desa yang dialokasikan ke desa.

Ditemukan pula bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan, bahkan, sampai dengan pengawasan penggunaan dana desa sehingga APBDesa belum optimal dan PADesa belum sesuai dengan berbagai potensi yang ada di desa. Dalam hal ini, pengelola dana desa adalah Kepala Desa, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), dan Bendahara Desa. Namun, dalam realitasnya Kepala Desa memiliki hak penuh untuk menentukan prioritas penggunaan dan pengalokasian dana desa bukan atas dasar kebutuhan masyarakat. Di sini, terjadi peluang penyalahgunaan dana desa karena rendahnya transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam tentang hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaan dana desa yaitu tahun 2015 sampai 2016 diperoleh bahwa, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya beberapa kilometer jalan desa, beberapa unit jembatan, beberapa unit. Posyandu. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha pertanian dan perikanan, melalui BUMDes (badan usaha milik desa).

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dana desa masih mengalami beberapa kekurangan antara lain dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan baru melibatkan sekitar 55 persen dari perwakilan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan alokasi dana desa.
2. Penggunaan dana desa pada kegiatan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat membaiknya infrastruktur jalan dan jembatan di desa, sehingga memperlancar aktivitas ekonomi di desa.
3. Akuntabilitas pengelolaan penggunaan dana desa di wilayah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

4.2. Rekomendasi

- Penggunaan dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan, kedepan diharapkan penggunaan dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusunpun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud.
- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana desa umumnya memiliki kompetensi yang terbatas, sehingga diperlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Kecamatan Sibulue maupun aparat dari Kabupaten Bone.

Referensi

- Akhmad, 2015. *Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan pada Sepuluh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan*. Prosiding Seminar Nasional. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.
- Akhmad, N.A., M. Achsan, Tambunan and S.A. Mulyo, 2012. Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia. *International Research Journal of Finance and Economics*, 96:101-112.
- Bustang, Strategi
- Eko, S. 2014. *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fahri L.N. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01. P; 75-88.
- Iskandar, J. (2016 c). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Radarbone go.id 2017, *Kabar Menggemberikan Bagi Pemerintah Desa*. Media online
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wasisitiono S dan Tahir T. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor (ID): Fokus Media.
- World Bank, 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007*. <http://siteresources.worldbank.org/Intindonesia/Resources/226271-1168333550999>.